



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi



 @disporabekasi

 dispora.bekasikota.go.id



Jl. Rw. Tembaga IV No.7, RT.006/RW.005,
Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks,
Jawa Barat 17141

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan inayah Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah selama periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, kiranya dapat lebih efektif dan efisien dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bekasi.



Drs. NADIH ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701005 199101 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BEKASI	11
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	32
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	39
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	47
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	47
2.2.1 Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	42
2.2.2 Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	59
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	60
3.3 Strategi Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	62
3.4 Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	63



3.5	Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	64
-----	--	----

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	68
4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan	70
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	96
4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	102
4.5	Indikator Kinerja Kunci	94

BAB V PENUTUP

5.1	Pedoman Transisi	96
5.2	Kaidah Pelaksanaan	96




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dispora Kota Bekasi per Juli 2025....	32
Tabel 2.2	Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Status pegawai dan jabatan.....	33
Tabel 2.3	Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan	35
Tabel 2.4	Sarana Prasarana pada Stadion PCB.....	36
Tabel 2.5	Sarana Prasarana pada Kantor Dispora Kota Bekasi.....	36
Tabel 2.6a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2019 – 2023.....	40
Tabel 2.6b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2024 – 2026.....	41
Tabel 2.7	Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	43
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Periode Tahun Anggaran 2024-2026.....	46
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	48
Tabel 2.10	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi ditinjau pada Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga.....	52
Tabel 2.11	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi ditinjau pada Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029.....	54
Tabel 2.12	Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	57
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	61
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi.....	63
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi.....	64
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi.....	65
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	70
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	79



Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	96
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	102
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi	103



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Konsep Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	3
GAMBAR 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	3
GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.....	32
GAMBAR 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dispora Kota Bekasi.....	61



1. BAB I PENDAHULUAN


Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan ini kemudian dituangkan dalam dokumen - dokumen perencanaan, baik untuk jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahun), maupun jangka pendek (tahunan).

1.1. Latar Belakang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yaitu pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Kemudian merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan maupun keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menjadi dasar hukum yang memperkuat pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diatur dalam Peraturan



Presiden Nomor 86 Tahun 2021, yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Sebagaimana aturan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran Dispora Kota Bekasi dalam meningkatkan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Membentuk pemuda yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing melalui pembinaan kepemudaan dan kewirausahaan; 2. Mendorong terciptanya masyarakat yang sehat bugar, berdaya saing dan berprestasi melalui pembinaan dan pengembangan olahraga.


Berkenaan dengan terpilihnya Kepada Daerah Kota Bekasi periode 2025-2029, Pemerintah Daerah harus menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan daerah selama masa jabatan kepala daerah (5 tahun) dan menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Strategis merupakan dokumen wajib bagi setiap instansi pemerintah. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan untuk lima tahun ke depan.


Sebagai implementasi dari uraian-uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dispora Tahun 2025-2029 guna memastikan bahwa arah dan kebijakan yang diambil sesuai



dengan kondisi dan kebutuhan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kota Bekasi sesuai dengan visi, misi dan program prioritas Pemerintah Kota Bekasi.



Gambar 1.1
Konsep Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi




Gambar 1.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah



- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);



13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 3 Seri);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);



29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.36-Kesra/2025 Tentang Penunjukan Tuan Rumah Bersama Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat VX Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;



- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA SEMARANG

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi, dan struktur, sumber daya, Kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan Kelompok sasaran layanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi serta permasalahan dan isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan termasuk kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)



Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

BAB V PENUTUPAN

Berisi memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BEKASI

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranagkat daerah Kota Bekasi bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi adalah Dinas dengan tipe B untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga, yang memiliki Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kepemudaan dan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;



- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan organisasi dengan susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - (b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang kepemudaan dan olahraga;



- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas kepada SKPD terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan Struktural kepada SKPD terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;



- o. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan kepemudaan dan olahraga yang meliputi pelaksanaan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga sesuai fungsi OPD;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga sesuai kebijakan Wali Kota;
- r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan SKPD, secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;



- x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas Bidang-Bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis Bidang-Bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;



- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Substansi dimasing-masing bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-Bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan OPD;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta kepegawaian Dinas;



- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;



- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.



3. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, tata usaha, serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas untuk mencapai ketata usahaan yang baik. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
- i. menghimpun, meneliti dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- j. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;



- k. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- l. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan laporan bidang-bidang;
- m. menyiapkan data aparatur yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan OPD;
- n. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- o. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- p. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- q. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- r. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- s. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- t. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- u. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
- v. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;



- w. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- y. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- d. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- e. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- h. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- i. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
- j. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

4. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi



pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraan pemuda untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;



- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.



Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.



5. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;



- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;



- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan



- penghargaan olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - i. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Tugas Pokok:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;



- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;



- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;




- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- i. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan OPD terkait;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam rangka tercapainya visi misi Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, sumber daya aparatur yang tersedia pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebanyak 116 orang pegawai.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dispora Kota Bekasi per Juli 2025

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	26	12	38
2	PPPK	32	6	38
3	Non ASN	30	9	39
Jumlah		88	27	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025




Berdasarkan data jumlah pegawai yang dikelompokkan menurut jenis kepegawaian dan jenis kelamin, tercatat total 115 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, 88 orang merupakan laki-laki, sedangkan 27 orang adalah perempuan. Dilihat dari jenis kepegawaiannya, pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 38 orang, yang terdiri dari 26 laki-laki dan 12 perempuan. Sementara itu, pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga berjumlah 38 orang, dengan komposisi 32 laki-laki dan 6 perempuan. Adapun pegawai dengan status Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 39 orang, terdiri dari 30 laki-laki dan 9 perempuan. Dari keseluruhan data, dapat dilihat bahwa pegawai laki-laki mendominasi di semua jenis kepegawaian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Berikut adalah data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi berdasarkan Status pegawai dan Jabatan:

Tabel 2.2
Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Status pegawai dan jabatan

No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	2	-	-	2
4	Kepala Sub Bagian	1	-	-	1
5	Kepala UPTD Pengelola Gedung Olahraga	1	-	-	1
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	-	-	2
7	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	-	-	1
8	Arsiparis Ahli Pertama	1	-	-	1
9	Perencana Ahli Pertama	0	-	-	0
10	Pengelola Program dan Kegiatan	8	-	-	8



No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN	
11	Pengelola Kepegawaian	1	-	-	1
12	Pengelola Bahan Perencanaan	1	-	-	1
13	Pengelola Barang Milik Daerah	2	-	-	2
14	Pengelola Sarana Olahraga	10	-	-	10
15	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	4	-	-	4
16	Bendahara	1	-	-	1
17	Pengelola Keuangan	1	-	-	1
18	Penata Layanan Operasional	-	24	-	24
19	Pengelola Layanan Operasional	-	2	-	2
20	Operator Layanan Operasional	-	12	-	12
21	Pelaksana / Pramু Kebersihan	-	-	39	39
Jumlah		38	38	39	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025

Berdasarkan data distribusi pegawai menurut jabatan dan status kepegawaian, tercatat total 115 pegawai yang tersebar dalam berbagai posisi struktural dan fungsional. Pegawai dengan status PNS menduduki seluruh jabatan struktural dan sebagian besar jabatan fungsional, seperti Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, hingga jabatan teknis seperti Pengelola Program dan Kegiatan serta Pengelola Sarana Olahraga. Jumlah PNS tercatat sebanyak 38 orang, yang tersebar di berbagai level jabatan, menunjukkan bahwa peran manajerial dan teknis masih banyak diemban oleh pegawai berstatus PNS.

Sementara itu, pegawai dengan status PPPK juga berjumlah 38 orang dan seluruhnya menempati jabatan fungsional operasional, seperti Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Operator Layanan



Operasional. Sedangkan pegawai berstatus TKK sebanyak 39 orang, seluruhnya bertugas sebagai Pelaksana atau Pramu Kebersihan. Dari komposisi ini, terlihat pembagian peran yang cukup jelas antara status kepegawaian, di mana PNS lebih banyak berada pada posisi strategis dan pengelolaan, PPPK pada layanan teknis operasional, dan TKK pada tugas pendukung kebersihan.

Tabel 2.3
Data Pegawai Dispora Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan

Pegawai	Pendidikan							Jumlah
	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
PNS	4	15	1	3	14	1	0	38
PPPK	0	24	0	2	12	0	0	38
Non ASN	0	15	0	1	23	0	0	39
Jumlah	4	54	1	6	49	1	0	115

Sumber: data yang diolah Dispora Kota Bekasi tahun 2025

Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 115 orang, yang terdiri dari 38 orang PNS, 38 orang PPPK, dan 39 orang TKK. Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai telah memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1), yaitu sebanyak 54 orang, atau sekitar 47% dari total pegawai. Selain itu, terdapat 4 orang pegawai yang telah menempuh pendidikan Strata 2 (S2), serta 1 orang dengan jenjang Diploma IV (D4).

Pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma III (D3) berjumlah 6 orang, sedangkan yang berpendidikan SLTA mencapai 49 orang, atau sekitar 42,6% dari total pegawai. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan SLTP hanya berjumlah 1 orang, dan tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SD.

Data ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai masih cukup beragam dalam hal tingkat pendidikan, dengan konsentrasi pada jenjang S1 dan SLTA. Hal ini mencerminkan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam mendorong peningkatan jenjang pendidikan



dan kompetensi teknis pegawai, khususnya bagi pegawai non-ASN, agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Selain sumber daya manusia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi juga didukung oleh Sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana data yang tercantum pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Sarana Prasarana pada Stadion PCB

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Alat Kedokteran umum lainnya	4	√	-		Stadion PCB
2	Pick Up	1	√	-		Stadion PCB
3	Mesin Pemotong Rumput	73	√	-	5	Stadion PCB
4	Mesin Gergaji	1		-	1	Stadion PCB
5	Tangki Liquid Nitrogen	8	√	-		Stadion PCB
6	Lemari Es	2	√	-	1	Stadion PCB
7	Tandu dorong	4	√	-		Stadion PCB
8	Meja Periksa Pasien	6	√	-		Stadion PCB
9	Handy Talky (HT)	4	√	-		Stadion PCB
10	Lemari Obat (Kaca)	1	√	-		Stadion PCB
11	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	√	-		Stadion PCB
12	electric generating set lainnya (dst)	9	√	-		Stadion PCB
13	CCTV - Camera Control Television System	27	√	-		Stadion PCB
14	TV Monitor	1	√	-		Stadion PCB
15	Stationary Water Pump	1	√	-		Stadion PCB
16	Peralatan Las Listrik	2	√	-		Stadion PCB
17	Professional Sound System	2	√	-		Stadion PCB
18	Station Wagon	1	√	-		Stadion PCB

Tabel 2.5
Sarana Prasarana pada Kantor Dispora Kota Bekasi

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	√	-		Kantor Dispora
2	Sepeda Motor	7	√	-	4	Kantor Dispora
3	Lemari Besi/Metal	9	√	-		Kantor Dispora
4	P.C Unit	47	√	-		Kantor Dispora
5	Filing Cabinet Besi	55	√	-		Kantor Dispora
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	√	-		Kantor Dispora




No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	√	-		Kantor Dispora
8	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	93	√	-		Kantor Dispora
9	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	9	√	-		Kantor Dispora
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	√	-		Kantor Dispora
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	√	-		Kantor Dispora
12	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	16	√	-		Kantor Dispora
13	Meja Rapat	17		-	1	Kantor Dispora
14	Kursi Rapat	50	√	-	1	Kantor Dispora
15	Meja Tambahan	1	√	-		Kantor Dispora
16	Sofa	19	√	-		Kantor Dispora
17	A.C. Split	33	√	-		Kantor Dispora
18	Exhaust Fan	15	√	-		Kantor Dispora
19	Rak-Rak Penyimpan	1	√	-		Kantor Dispora
20	Mesin Ketik Listrik	5	√	-		Kantor Dispora
21	Mesin Ketik Manual Standard	1		-	1	Kantor Dispora
22	Mesin Ketik Manual Langewagon	1		-	1	Kantor Dispora
23	Rak Kayu	1		-	1	Kantor Dispora
24	Kursi Biasa	1		-	1	Kantor Dispora
25	Rak Besi	7	√	-		Kantor Dispora
26	Lemari Kayu	5	√	-		Kantor Dispora
27	Meja Resepsionis	1	√	-		Kantor Dispora
28	Meja 1/2 Biro	19	√	-		Kantor Dispora
29	A.C. Window	23	√	-	3	Kantor Dispora
30	Camera film	3	√	-		Kantor Dispora
31	Dispenser	8	√	-		Kantor Dispora
32	Handy Cam	1	√	-		Kantor Dispora
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	23	√	-		Kantor Dispora
34	Lap Top	10	√	-		Kantor Dispora
35	Note Book	4	√	-		Kantor Dispora
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	√	-		Kantor Dispora
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-		Kantor Dispora
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-		Kantor Dispora
39	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13	√	-		Kantor Dispora
40	Layar Film/Projector	2	√	-		Kantor Dispora
41	Power Amplifier	2	√	-		Kantor Dispora
42	Sound System	6	√	-		Kantor Dispora
43	Facsimile	3	√	-		Kantor Dispora
44	Stabilizer	6	√	-		Kantor Dispora
45	Exhaust Fan	2	√	-		Kantor Dispora



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
46	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya	8	√	-		Kantor Dispora
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	√	-		Kantor Dispora
48	Lemari Penyimpan	70	√	-		Kantor Dispora
49	Alat Penghancur Kertas	7	√	-		Kantor Dispora
50	Hard Disk	4	√	-		Kantor Dispora
51	Camera Video	1	√	-		Kantor Dispora
52	Bangku Tunggu	100	√	-		Kantor Dispora
53	Kipas Angin	1	√	-		Kantor Dispora
54	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	3	√	-		Kantor Dispora
55	Tangga Aluminium	1	√	-		Kantor Dispora
56	Peralatan Permainan lainnya	3	√	-		Kantor Dispora
57	Mesin Absensi	5	√	-		Kantor Dispora
58	Alat Pembersih lainnya	2	√	-		Kantor Dispora
59	Alat Kantor Lainnya	3	√	-		Kantor Dispora
60	Overhead Projector	2	√	-		Kantor Dispora
61	Microphone/Wireless MIC	4	√	-		Kantor Dispora
62	Jet Pump	10	√	-		Kantor Dispora
63	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	√	-		Kantor Dispora
64	Kursi Putar	8	√	-		Kantor Dispora
65	Meja Kerja Kayu	5	√	-		Kantor Dispora
66	Meja Komputer	4	√	-		Kantor Dispora
67	Peralatan Komputer lainnya	4	√	-		Kantor Dispora
68	Bangku Panjang Besi/Metal	4	√	-		Kantor Dispora
69	Peralatan Fitnes	20	√	-		Kantor Dispora
70	Televisi	3	√	-		Kantor Dispora

Berdasarkan tabel diatas, kondisi asset baik dikantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Sebagian besar dalam keadaan baik. Namun demikian kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih membutuhkan sarana prasarana dalam menunjang kinerja sehingga pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik. Adapun sarana dan prasarana dibutuhkan antara lain yaitu:


1. Gedung kantor yang memadai: yang menyediakan lahan parkir bagi pegawai Dispora Kota Bekasi serta *stakeholders* yang berkunjung, lobby atau tempat menunggu bagi *stakeholders*, Ruang penyimpanan arsip atau dokumen;



2. Peralatan kantor: komputer atau laptop, *printer*, *scanner*, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.


2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026 telah berjalan 1 tahun yaitu pada Tahun 2024 yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :




Tabel 2.6a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2019 – 2023

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai AKIP Dispora			60,44	74,56	74,56	75	75		0	75,06	75,24	75,35		0	100,67	100,32	100,46
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			75	75	80	80	85		0	77,04	81,37	83,02		0	96,03	101,71	97,67
3	Jumlah prestasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Inovasi dan Teknologi			10	20	35	50	65		0,0005	142,62	100	103,67		0,0025	407,48	200	159,50
4	Persentase peningkatan prestasi olahraga			60	65	70	75	80		100	78,07	128,70	236,20	154,04	153,85	111,52	171,6	295,25



Tabel 2.5b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2024 – 2026

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI CAPAIAN			RASIO CAPAIAN		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Nilai AKIP Dispora			75,26	75,28	75,30	74,51	-	-	99	-	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			79,00	79,025	79,050	81,96	-	-	103,74	-	-
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif			0,183	0,184	0,185	0,183	-	-	100	-	-
4	Peningkatan Prestasi Olahraga			2,55	2,58	2,67	96	-	-	3764	-	-



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan indikator pada Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yaitu :

Tahun 2019-2023	→	Tahun 2024-2026
Jumlah prestasi pemuda dalam bidang kewirausahaan dan Inovasi dan Teknologi	Diganti menjadi	Tingkat Partisipasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Perubahan indikator ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya peningkatan partisipasi pemuda dalam Pembangunan sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Undang-undang Kepemudaan, sehingga indikator tersebut lebih tepat mencerminkan prioritas tersebut.

2. Berdasarkan capaian kinerja dari 4 (empat) indikator tersebut diatas Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi masih masuk dalam kategori Baik. Meskipun penilaiannya pada Tahun 2024 sedikit dibawah target yaitu mencapai angka 74,51 dari target 75,26 tetapi masih mencerminkan nilai yang relatif stabil;
3. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan hasil yang positif, yang menunjukkan bahwa layanan yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sangat diapresiasi oleh masyarakat;
4. Pada indikator peningkatan prestasi olahraga juga mencapai hasil yang baik sebagaimana terlihat pada tabel tersebut diatas.

Secara umum, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menunjukkan hasil yang memuaskan dengan sebagian



besar indikator berhasil memenuhi atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang operasional dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tentunya didukung dengan adanya Standar Operasional Aparatur (SOP) yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

No	Uraian SOP	Bidang
1	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Sekretariat (Tata Usaha)
2	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	
3	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	
4	Penyusunan Perencanaan Penganggaran Kegiatan	
5	Pengumpulan dan pengolahan Data Kinerja	
6	Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
7	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	
8	Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur	
9	Usulan Kenaikan Pankat	
10	Permohonan Pembuatan Karis/Karsu	
11	Permohonan Kenaikan Gaji Berkala	
12	Pemeliharaan Maintenance Barang Inventaris Kantor	
13	Permohonan Pembuatan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen)	
14	Permohonan Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg)	
15	Permohonan Cuti Pegawai	



No	Uraian SOP	Bidang
16	Surat Keluar	Sekretariat (Tata Usaha)
17	Surat Masuk	
18	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU)	
19	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang Nihil (TUN)	
20	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) Gaji dan Tunjangan	
21	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP LS) Barang dan Jasa	
22	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU)	
23	Penyusunan Neraca	
24	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
25	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan Nihil (GUN)	
26	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)	
27	Penyusunan Laporan Operasional	
28	Penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas	
29	Penerbitan Surat Rekomendasi Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	
30	Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Bekasi	
31	Pemberian Piagam Penghargaan Pemuda Berprestasi Kota Bekasi	
32	Penyelenggaraan Kegiatan Kepanduan Kepramukaan Tingkat Kota Bekasi	
33	Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Olahraga Rekreasi/Tradisional	Bidang Pembudayaan Olahraga
34	Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Masyarakat Rekreasi/Tradisional	
35	Penerbitan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Pelajar	



No	Uraian SOP	Bidang
36	Fasilitasi Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Berprestasi	Bidang Pembudayaan Olahraga
37	Penerbitan Surat Rekomendasi Kerjasama Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Kota Bekasi dan umum	
38	Rekomendasi Pembangunan Sarana dan Prasaran Olahraga Masyarakat, rekreasi, tradisional yang dikelola oleh Masyarakat/Swasta	
39	Penerbitan Surat Keterangan Atlet Berprestasi	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
40	Penerbitan Surat Keterangan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi	
41	Penerbitan Surat Keterangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga se-Kota Bekasi	
42	Penerbitan Rekomendasi/Penolakan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga (Reguler)	
43	Penerbitan Rekomendasi/Penolakan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga (Non Reguler)	
44	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
45	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemakaian Sarana dan Prasarana Olahraga	

Kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan sasaran/target indikator kinerja, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang termuat pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2024-2026, adapun realisasi telah berjalan 1 periode Tahun Anggaran yaitu pada pada Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi
Periode Tahun Anggaran 2024-2026

Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	14.907.834.315	16.186.351.400	-	-	12.744.853.270	14.139.229.204	-	-	85,49	87,35	-	-
Program Daya Daing Kepemudaan	4.637.210.000	4.200.000.000	-	-	4.279.406.099	2.699.240.900	-	-	92,28	64,27	-	-
Program daya Saing Kepemudaan	83.432.992.343	37.901.306.761	-	-	79.634.944.015	33.765.785.940	-	-	95,44	89,09	-	-
Program Daya Saing Kepramukaan	262.515.802	637.490.884	-	-	261.866.602	603.025.600	-	-	99,75	94,59	-	-



2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi meliputi berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran utama dari pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi adalah pemuda yang didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Sehingga kelompok sasaran layanan kepemudaan mencakup Pemuda Individu dengan rentang usia 16 – 30 tahun (pelajar dan mahasiswa), organisasi kepemudaan, komunitas pemuda nonformal, pemuda pelopor dan berprestasi, pemuda wirausaha, pemuda rentan dan berkebutuhan khusus, dan Masyarakat pendukung pemuda.

Sedangkan sebagaimana amanat pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), dimana pemerintah daerah wajib menyusun menyediakan sarana, melakukan pembinaan, dan mendukung sistem olahraga nasional, maka sasaran layanan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain: 1. Atlit dan calon atlit berbakat; 2. Pelatih, wasit dan tenaga keolahragaan; 3. Masyarakat umum (seluruh usia); 4. Organisasi dan komunitas Kepemudaan dan Keolahragaan; 5. Penyandang disabilitas; 6. Pelaku ekonomi dan industri olahraga.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, memiliki peran penting dalam membina generasi muda dan mengembangkan kegiatan olahraga di



Kota Bekasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan agar pelaksanaan program dan layanan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang ada, berikut adalah identifikasi permasalahan utama:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Keterbatasan infrastruktur olahraga	Atlet dan pelatih kesulitan mengakses fasilitas latihan yang memadai	Minimnya sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan Internasional
2	Kurangnya kompetisi berjenjang	Atlet kekurangan jam terbang dan pengalaman tanding	Minimnya event kompetisi olahraga tingkat daerah
3	Kurangnya SDM kepelatihan yang kompeten	Program pembinaan atlet tidak optimal	Rendahnya kualitas pelatih dan tenaga kepelatihan
4	Lemahnya perencanaan kawasan olahraga	Minimnya dukungan regulasi dan alokasi anggaran olahraga strategis	Belum optimalnya arah kebijakan menjadikan Bekasi sebagai <i>Sport City</i>
5	Lemahnya budaya hidup sehat	Kurangnya kegiatan olahraga publik	Partisipasi olahraga masyarakat masih rendah
6	Lemahnya sport tourism dan industri olahraga	Minimnya event yang hasilkan PAD	Potensi ekonomi olahraga belum tergarap
7	Minimnya fasilitas olahraga rekreasi yang inklusif	Masyarakat kesulitan melakukan aktivitas olahraga santai dan keluarga	Kurangnya akses dan ruang publik untuk aktivitas olahraga rekreasi

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8	Lemahnya budaya olahraga masyarakat	Rendahnya kesadaran pentingnya olahraga sejak usia dini	Kurangnya promosi dan edukasi olahraga kepada masyarakat umum
9	Keterbatasan akses dan dukungan untuk olahraga disabilitas	Minimnya fasilitas dan program pembinaan atlet disabilitas	Kurangnya perhatian terhadap pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas
10	Kurangnya ruang partisipasi pemuda	Minimnya forum atau wadah partisipasi pemuda	Rendahnya keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan publik
11	Lemahnya dukungan terhadap wirausaha muda	Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda	Minimnya akses modal dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
12	Rendahnya literasi digital produktif	Tingginya ketergantungan pemuda pada media sosial dan gaming	Pemuda belum optimal dalam memanfaatkan teknologi secara produktif
13	Kurangnya perhatian pada isu kesehatan mental	Pemuda tidak memiliki akses layanan kesehatan mental terjangkau	Peningkatan kasus gangguan mental pada pemuda

Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi 2025–2029 dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi dan keselarasan kebijakan antara Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, serta kebutuhan dan




karakteristik daerah Kota Bekasi. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berperan aktif secara profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan pembangunan SDM yang berkelanjutan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
2. Mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional;
5. Memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan responsif melalui reformasi birokrasi, penguatan SDM, serta percepatan pelayanan publik berbasis digital.



Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (tahun) ke depan 2025-2029, sebagai berikut:


1. Membangun pemuda yang berideologi Pancasila dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Maju;
2. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi internasional, serta membangun industri olahraga sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional;
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintah yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Tahun 2025-2029, terdapat Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju;
2. Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut diatas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju” selaras dengan tugas dan fungsi Dispora Kota Bekasi dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyelenggaraan program-program yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi pemuda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2018 dan juga Rencana Aksi Daerah kepemudaan (RAD) Kota Bekasi periode 2025-2029.

Sasaran strategis kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga “Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional” selaras dengan tugas dan fungsi Dispora Kota



Bekasi yaitu melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah Kota dengan cara melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keolahragaan. Selain itu, guna memastikan pembinaan olahraga di Tingkat daerah selaras dengan kebijakan nasional, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi berproses untuk menyusun Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagai turunan dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 dan permasalahan pada Dispora Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi ditinjau dari
Sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju	Belum optimalnya peran Pemuda Kota Bekasi dalam Pembangunan Daerah	1. Minimnya Forum Partisipasi Pemuda; 2. Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda; 3. Pengaruh Negatif Media Sosial dan Globalisasi; Sinergi antar Stakeholder belum optimal	1. Dukungan dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Pemuda yang Berdaya Saing, Berbudaya, Berideologi Pancasila; 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kepemudaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Periode 2025-2029

No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya olahraga yang belum tumbuh kuat dikalangan masyarakat; 2. Minimnya partisipasi dalam turnamen membuat pengalaman tanding atlet belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat olahraga; 2. Minimnya jumlah dan frekuensi penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi untuk memasyarakatkan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga rutin, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Keputusan Wali Kota tentang Desain Olahraga Daerah.

Disamping Rencana Strategis K/L yang harus ditelaah, perlu ditelaah juga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.

Dalam mendukung pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu: Istimewa, Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat adalah Misi I yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.

Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga

Sasaran : 1. Meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan;



2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga;
3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional

Indikator : 1. Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda;
 Sasaran : 2. Indeks Partisipasi Olahraga;
 3. Indeks Performa Olahraga.

Ditinjau dari substansi Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, yaitu meningkatkan peran pemuda dalam Pembangunan dan daya saing keolahragaan.

Berdasarkan penelaahan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan permasalahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong pada
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi ditinjau dari Sasaran
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan	Belum optimalnya peran Pemuda Kota Bekasi dalam Pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya Forum Partisipasi Pemuda; 2. Rendahnya tingkat kemandirian ekonomi pemuda; 3. Pengaruh Negatif Media Sosial dan Globalisasi; 4. Sinergi antar Stakeholder belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan Pemuda yang Berdaya Saing, Berbudaya, Berideologi Pancasila; 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Kepemudaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Periode 2025-2029



No	Sasaran	Permasalahan Dispora Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Budaya olahraga yang belum tumbuh kuat dikalangan Masyarakat Kota Bekasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan manfaat olahraga; 2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi untuk memasyarakatkan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga rutin, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Keolahragaan periode 2025-2029
3.	Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	Para atlet belum memiliki cukup pengalaman dalam kompetisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya event kompetisi olahraga tingkat daerah; 2. Keterbatasan infrastruktur olahraga; 3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, menyediakan Fasilitas Latihan dan Kompetisi yang Memadai. 2. Sudah tersusunnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Keolahragaan dan Keputusan Wali Kota tentang Desain Olahraga Daerah.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.




Berdasarkan faktor-faktor permasalahan dari pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang telah dibahas pada Tabel 3.1 (Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah), serta ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, Telaahan terhadap RPJMD Provisni Jawa Barat serta analisa RTRW, maka dapat disampaikan isu-isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Perluasan dan modernisasi fasilitas olahraga daerah;
2. Peningkatan frekuensi dan jenjang kompetisi olahraga;
3. Peningkatan kapasitas pelatih dan pembinaan atlet;
4. Penguatan Bekasi sebagai Sport City;
5. Peningkatan kualitas hidup melalui olahraga;
6. Olahraga sebagai sektor ekonomi unggulan;
7. Penguatan olahraga rekreasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat;
8. Peningkatan kesadaran dan pemassalan olahraga di semua lapisan Masyarakat;
9. Peningkatan akses dan pembinaan olahraga disabilitas;
10. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;
11. Peningkatan kemandirian ekonomi pemuda;
12. Transformasi digital pemuda berbasis inovasi;
13. Penguatan ketahanan mental dan gaya hidup sehat bagi Pemuda.




Tabel 2.12
Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p>1. Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur Olahraga Terpadu dan Multifungsi di Kota Bekasi, salah satu contohnya Stadion mini;</p> <p>2. Penyelenggaraan Kompetisi Rutin di Berbagai Tingkatan di Kota Bekasi, salah satu contohnya Liga Pelajar Kota Bekasi;</p> <p>3. Penyelenggaraan Pelatihan dan Workshop Kepelatihan yang diadakan secara berkala;</p>	<p>1. Keterbatasan infrastruktur olahraga;</p> <p>2. Kurangnya kompetisi berjenjang;</p> <p>3. Kurangnya SDM kepelatihan yang kompeten;</p> <p>4. Lemahnya perencanaan kawasan olahraga;</p> <p>5. Lemahnya Budaya Hidup Sehat;</p> <p>6. Lemahnya Sport Tourism dan industry olahraga;</p> <p>7. Minimnya Fasilitas olahraga rekreasi yang inklusif;</p>	<p>Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.</p>	<p>1. Dampak perubahan iklim global yang berdampak pada ruang terbuka hijau dan Kesehatan Mental serta Kerentanan Sosial dan Ekonomi Pemuda</p> <p>2. Olahraga sebagai Sarana Diplomasi dan Perdamaian;</p> <p>3. Kesetaraan Gender dan Inklusi dalam Olahraga;</p> <p>4. Tantangan bonus demografi global dan pengangguran pemuda;</p>	<p>1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pembinaan Olahraga yang Merata dan Berkualitas;</p> <p>2. Olahraga belum menjadi olahraga masyarakat;</p> <p>3. Minimnya Prestasi Olahraga Di Tingkat Dunia;</p> <p>4. Aktivitas Ekonomi Dalam Kegiatan Olahraga Belum Menggeliat;</p>	<p>1. Minimnya Akses dan Infrastruktur Olahraga;</p> <p>2. Rendahnya Budaya Hidup Aktif Masyarakat Jawa Barat;</p> <p>3. Terdapat kekurangan sumber daya manusia pelatih yang kompeten dalam mendukung proses pembinaan atlet muda secara berkelanjutan;</p>	<p>1. Perluasan dan modernisasi fasilitas olahraga daerah;</p> <p>2. Peningkatan frekuensi dan jenjang kompetisi olahraga;</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelatih dan pembinaan atlet;</p> <p>4. Penguatan Bekasi sebagai Sport City;</p> <p>5. Peningkatan kualitas hidup melalui olahraga;</p> <p>6. Olahraga sebagai sektor ekonomi unggulan;</p>



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DISPORA KOTA BEKASI			ISU STRATEGIS DISPORA KOTA BEKASI
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<p>4. Pengembangan dan pengelolaan Pusat Kreativitas Pemuda (PKP) dan ruang publik ramah pemuda di berbagai kecamatan untuk memfasilitasi kegiatan kegiatan Kepemudaan;</p> <p>5. Penyediaan pelatihan kewirausahaan untuk Pemuda;</p> <p>6. berbagai organisasi kepemudaan yang aktif yang berperan penting dalam pemberdayaan dan partisipasi pemuda di Kota Bekasi.</p>	<p>8. Lemahnya budaya olahraga Masyarakat; Keterbatasan akses dan dukungan untuk olahraga disabilitas;</p> <p>9. Kurangnya ruang partisipasi pemuda;</p> <p>10. Lemahnya dukungan terhadap wirausaha muda;</p> <p>11. Rendahnya literasi digital produktif;</p> <p>12. Kurangnya perhatian pada isu kesehatan mental</p>			<p>5. Minimnya tenaga keolahragaan;</p> <p>6. Partisipasi Pemuda Dalam Ketenagakerjaan Masih Minim;</p> <p>7. Tata Kelola Pembangunan Pemuda yang Belum Efektif dan efisien;</p> <p>8. Persoalan kesehatan fisik dan mental pemuda.</p>	<p>4. Urbanisasi dan Bonus Demografi;</p> <p>5. Tingginya Angka Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda;</p> <p>6. Minimnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah;</p> <p>7. Pergeseran Gaya Hidup Pemuda dan Tantangan Digitalisasi;</p> <p>8. Isu Kesehatan Mental dan Sosial Remaja;</p>	<p>7. Penguatan olahraga rekreasi sebagai bagian dari gaya hidup sehat;</p> <p>8. Peningkatan kesadaran dan pemasalan olahraga di semua lapisan Masyarakat;</p> <p>9. Peningkatan akses dan pembinaan olahraga disabilitas;</p> <p>10. Penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah;</p> <p>11. Peningkatan kemandirian ekonomi pemuda;</p> <p>12. Transformasi digital pemuda berbasis inovasi;</p> <p>13. Penguatan ketahanan mental dan gaya hidup sehat pemuda2</p>



3. BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi aktif pemuda dan pengembangan olahraga sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah. Rancangan Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman agar tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pengembangan potensi pemuda dan peningkatan prestasi serta partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga.

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, yaitu **“Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis”** dengan sasaran **“Terwujudnya derajat kesehatan Masyarakat”**. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkontribusi dalam pencapaian sasaran Program Prioritas yang diperkenalkan dengan istilah Gerakan Kobe Sehat yaitu melalui program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, yang tidak hanya sekedar meraih prestasi atlet, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat dalam rangka mewujudkan pemassalan olahraga.

Selain dukungan pada program prioritas Gerakan Kobe Sehat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi juga mendukung sasaran pada program prioritas yang diperkenalkan dengan istilah Gerakan Kobe Berkinerja yaitu mendukung sasaran berupa terbangun dan tersedianya sarana prasarana olahraga di masing-masing kecamatan dan apresiasi bagi peraih prestasi seluruh cabang olahraga dibawah koordinasi KONI dan juga Berkembangnya citra kota sebagai *“Sport City”*, dengan tersedianya berbagai *venue* olah raga dalam memfasilitasi pentas olah raga provinsi, nasional, dan internasional



Sejalan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menetapkan tujuan yaitu **Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga**, yang secara substansi mencerminkan integrasi dari dua urusan utama yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yaitu urusan kepemudaan dan urusan keolahragaan.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan indikator tujuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dan Perolehan Medali.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Guna mewujudkan tujuan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi, dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga maka ditetapkan sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Dengan indikator sasaran yaitu Persentase Pemuda yang Berwirausaha.
2. Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi
Dengan indikator sasaran yaitu Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK: 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 3. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 4. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 5. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 6. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 7. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.	Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	24,6	24,6	24,63	24,68	24,75	24,85	
			Perolehan Medali	140	145	150	155	160	165	
		Tingkat Partsisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,708	0,82	0,936	1,059	1,187	1,319	
		Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	0,89	1,11	1,33	1,56	1,78	2	



3.3. Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis kepemudaan dan keolahragaan, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan arah kebijakan provinsi maupun pusat.

Melalui strategi yang tepat, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya mampu mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi. Strategi yang dirumuskan juga mempertimbangkan potensi lokal, peran lintas sektor, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada bab sebelumnya telah ditetapkan beberapa sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut kemudian dirumuskan beberapa strategi, yang selanjutnya juga dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai berikut:




Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Daya saing Kepemudaan; 2. Meningkatnya Kualitas Kepramukaan; 3. Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran pemuda dalam berbagai inisiatif pengembangan kompetensi, jiwa kepemimpinan, dan kewirausahaan; 2. Memperkuat sinergi dan kolaborasi aktif antara Dispora dengan berbagai organisasi kepemudaan di Kota Bekasi guna meningkatkan efektivitas program dan pemberdayaan pemuda; 3. Meningkatkan sarana prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan masyarakat dan atlet yang inklusif, ramah disabilitas, dan berstandar nasional; 4. Mengoptimalisasi kegiatan yang mendukung target capaian peningkatan prestasi olahraga; 5. Menjadikan olahraga sebagai salah satu daya saing kota untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi akses pemuda melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda secara inklusif; 2. Memfasilitasi organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan daerah; 3. Menyediakan infrastruktur olahraga yang memadai dan berstandar guna mendukung pengembangan prestasi serta meningkatkan kesadaran berolahraga di kalangan Masyarakat; 4. meningkatkan pengelolaan olahraga secara komprehensif yang meliputi proses seleksi, pembinaan, pengembangan berbagai cabang olahraga, penguatan organisasi olahraga, serta pemassalan olahraga; 5. Meningkatkan frekuensi dan kualitas penyelenggaraan event olahraga sebagai sarana promosi kota dan penggerak ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan PAD.

3.4. Penahapan Renstra

Penahapan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi tahun 2026-2030 disusun sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan pengembangan olahraga serta kepemudaan di Kota Bekasi. Penahapan ini juga bertujuan memaksimalkan peluang dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi



(Porprov) Jawab Barat Tahun 2026 sebagai momentum penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga. Dengan pendekatan bertahap dan fokus yang jelas setiap tahunnya, program ini diharapkan dapat membangun budaya olahraga yang inklusif, sehat, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bekasi.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat Tahun 2026 melalui pembangunan, revitalisasi infrastruktur olahraga, dan peningkatan kapasitas atlet dan SDM keolahragaan.	Pemanfaatan fasilitas olahraga pasca-event untuk penguatan pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi berjenjang, dan perluasan akses kegiatan olahraga masyarakat.	Peningkatan potensi dan kapasitas pemuda dalam meraih prestasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui program pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi.	Penguatan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas keolahragaan yang inklusif dan berkelanjutan.	Pemantapan keberlanjutan program kepemudaan dan keolahragaan melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kemandirian pemuda.

3.5. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi serta menjawab tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang semakin dinamis, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menetapkan arah kebijakan strategis sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Arah kebijakan ini disusun untuk mengoptimalkan potensi generasi muda dan mendorong peningkatan kualitas olahraga, baik di tingkat partisipatif maupun prestasi, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Berikut arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi:



Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 2. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 3. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 4. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 	Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan Kesehatan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan infrastruktur olahraga yang memadai dan berstandar guna mendukung pengembangan prestasi serta meningkatkan kesadaran berolahraga di kalangan Masyarakat; 2. meningkatkan pengelolaan olahraga secara komprehensif yang meliputi proses seleksi, pembinaan, pengembangan berbagai cabang olahraga, penguatan organisasi olahraga, serta pemassalan olahraga 	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 	Peningkatan penyalarsan Pendidikan Vokasi (Keterampilan) dengan perkembangan kebutuhan kompetensi pasar kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi akses pemuda melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda secara inklusif; 2. Memfasilitasi organisasi kepemudaan dalam pelaksanaan program kegiatan yang sejalan dengan arah pembangunan kepemudaan daerah. 	

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi menyusun program-program yang merupakan penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk kegiatan terencana, dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna menghasilkan output yang terukur dan memberikan dampak positif (outcome) bagi kemajuan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda di Kota Bekasi.

Berkenaan dengan penunjukan Kota Bekasi sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 dengan tanggung jawab menyelenggarakan 49 cabang olahraga, hal ini tentunya menjadi peluang strategis untuk memperkuat infrastruktur olahraga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, demi mendukung dan meningkatkan prestasi olahraga dan atlet, mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga serta mewujudkan Kota Bekasi sebagai *Sport City*.

Sebagai ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 secara dominan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga dan pencetakan atlet-atlet unggulan daerah. Kompetisi ini menjadi sarana strategis dalam menjaring, mengukur, dan mengembangkan potensi atlet yang berbakat yang kelak akan berprestasi dan mewakili Jawa




Barat di level nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Bekasi bersama KONI Kota Bekasi berkomitmen memaksimalkan momentum ini dengan memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi dari hulu ke hilir, mencakup peningkatan kualitas atlet, pelatih, serta penyelenggaraan kompetisi yang profesional dan berstandar tinggi. Dengan demikian, Porprov tidak hanya menjadi panggung kompetisi, tetapi juga tonggak penting dalam membangun ekosistem olahraga prestasi yang kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi

Selain itu, momentum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026 juga berperan penting dalam program pemassalan olahraga, yang bertujuan memperluas akses dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas olahraga sehari-hari, sehingga olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga budaya hidup sehat bagi seluruh Masyarakat di Kota Bekasi.


Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi telah menyiapkan sarana prasarana yang berstandar nasional disertai dengan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga tersebut. Upaya ini bertujuan memastikan fasilitas olahraga terstandarisasi, aman, dan siap digunakan sepanjang pelaksanaan event, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi atlet dan masyarakat. Adapun pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 yaitu:

1. Sarana olahraga yang sudah tersedia sampai dengan Tahun 2024:
 - Stadion PCB Kapasitas 37.000 orang;
 - 9 stadion mini.
2. Sarana Olahraga yang masih dalam tahap Proses Pembangunan pada Tahun 2025:
 - GOR Terpadu 6 lantai, yang meliputi GOR Volley, Badminton dan arena sepatu roda;



- Sarana pendukung GOR Volley dan Badminton;
 - Pembangunan GOR Basket
3. Sarana Olahraga yang direncanakan akan dibangun pada Tahun 2026:
- Rehabilitasi Stadion Multiguna;
 - Pembangunan kolam renang.

Sebagai tindak lanjut dari rencana besar penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 dan peningkatan kinerja sektor kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi merumuskan kerangka program, kegiatan, dan subkegiatan secara terstruktur sesuai dengan kebijakan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat.



Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dispora Kota Bekasi



4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2029.

Pada tahun 2025-2029, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi akan melaksanakan 4 (empat) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga</p>		<p>Meningkatnya Peran Aktif pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya Prestasi Olahraga</p>		<p>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota</p>	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>						Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	
						Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan							




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>						<p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</p>	
						<p>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</p>	
						<p>Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</p>	
						<p>Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah</p>	
						<p>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</p>	
					<p>Perolehan Medali</p>	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</p>	
						<p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>						<p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota</p> <p>Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</p> <p>Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat daerah, nasional dan internasional</p>	




NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri		Persentase Pemuda yang Berwirausaha	<p>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</p> <p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota</p> <p>Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota</p>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi	Meningkatnya Daya Saing Olahraga Kota Bekasi		Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat kabupaten/kota							



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
<p>NSPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 40 Th 2009 tentang Kepemudaan; 2. Permenpora Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah; 3. Permenpora RI No. 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan; 4. Permenpora RI No.13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah; 5. Permenpora RI No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; 6. UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 7. Perpres RI No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; 8. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 9. Permenpora RI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; 10. Permenpora No. 9 Tahun 2022 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). <p>Sasaran RPJMD: Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat.</p>						<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Seleksi Atlet Daerah</p> <p>Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</p> <p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p> <p>Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota</p>	



4.2. Rencana Program, Kegiatan, dan subkegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan, dilengkapi dengan *output* kegiatan dan sub kegiatan, beserta target capaian dan pagu indikatif. *Outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program serta kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program serta indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Kota Bekasi, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.




Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dan sub kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan, dengan menentukan indikator *output* kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program serta *output* kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut.



Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4	5	6	9	10	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	15
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				60.075.912.325		399.437.706.920		184.922.000.000		187.958.000.000		222.414.000.000		250.600.000.000	
	Nilai AKIP Dispora														
	Nilai AKIP Dispora														
	Indeks Kepuasan Masyarakat														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Keterpenuhan Layanan Internal		100%	18.284.600.680	100%	19.856.000.000	100%	21.942.000.000	100%	24.028.000.000	100%	26.114.000.000	100%	28.200.000.000	
	Persentase Keselarasan perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%		100%		100%		100%		100%		100%		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		6	120.000.000	6	125.000.000	6	130.000.000	6	135.000.000	6	140.000.000	6	145.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	3	45.000.000	Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		6	9.156.042.000	6	10.021.000.000	6	10.522.000.000	6	11.023.000.000	6	11.524.000.000	6	12.025.000.000	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		1078	9.136.042.000	1078	10.000.000.000	1078	10.500.000.000	1078	11.000.000.000	1078	11.500.000.000	1078	12.000.000.000	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5	15.000.000	5	15.500.000	5	16.000.000	5	16.500.000	5	17.000.000	5	17.500.000	Sekretariat
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		100		100		100		100		100		100		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		3	467.500.000	3	600.000.000	3	750.000.000	3	900.000.000	3	1.050.000.000	3	1.200.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan		1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	67.500.000	10	100.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	25	250.000.000	30	300.000.000	Sekretariat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		116	200.000.000	116	250.000.000	116	300.000.000	116	350.000.000	116	400.000.000	116	450.000.000	Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		7	855.625.000	7	1.050.000.000	7	1.220.000.000	7	1.390.000.000	7	1.560.000.000	7	1.730.000.000	
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6	425.625.000	6	500.000.000	6	550.000.000	6	600.000.000	6	650.000.000	6	700.000.000	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	350.000.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	Sekretariat
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	Sekretariat




BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	Sekretariat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	Sekretariat
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan Barang Milik Daerah Yang disediakan		1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	
Pengadaan mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel yang Disediakan		130	250.000.000	130	300.000.000	130	350.000.000	130	400.000.000	130	450.000.000	130	500.000.000	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		21	250.000.000	21	300.000.000	21	350.000.000	21	400.000.000	21	450.000.000	21	500.000.000	Sekretariat



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab	
			Target	Rp												
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%		100%											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang disusun sesuai NSPK		4	6.355.433.680	4	6.500.000.000	4	7.500.000.000	4	8.500.000.000	4	9.500.000.000	4	10.500.000.000		




BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	1.946.000.000	3	2.000.000.000	3	2.500.000.000	3	3.000.000.000	3	3.500.000.000	3	4.000.000.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	4.409.433.680	1	4.500.000.000	1	5.000.000.000	1	5.500.000.000	1	6.000.000.000	1	6.500.000.000	Sekretariat
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah yang Terpelihara		4	830.000.000	4	960.000.000	4	1.120.000.000	4	1.280.000.000	4	1.440.000.000	4	1.600.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		8	250.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	8	500.000.000	Sekretariat




BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		8	230.000.000	8	250.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	450.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		130	50.000.000	130	55.000.000	130	60.000.000	130	65.000.000	130	70.000.000	130	75.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		149	50.000.000	149	55.000.000	149	60.000.000	149	65.000.000	149	70.000.000	149	75.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	Sekretariat
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan		24,598%		24,600%		24,631%		24,675		24,747		24,846		
	Persentase Pemuda yang Berwirausaha		0,708		0,819		0,936		1,059		1,187		1,319		
Program pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan		100%	2.019.600.000	100%	5.630.000.000	100%	6.090.000.000	100%	6.830.000.000	100%	8.200.000.000	100%	8.350.000.000	PEMUDA



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTPUT/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Rasio Wirausaha Pemuda		0,11%		0,15%		0,17%		0,18%		0,21%		0,22%		
Penyadaran pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyadaran dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kab/Kota			1.519.600.000	4.530.000.000	4.690.000.000	5.530.000.000	6.450.000.000	6.600.000.000	PEMUDA					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda		110	800.000.000	335	2.150.000.000	405	1.850.000.000	410	2.480.000.000	610	2.900.000.000	630	2.900.000.000	PEMUDA
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		-	-	20	200.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		0	-	75	400.000.000	83	540.000.000	90	650.000.000	95	750.000.000	100	800.000.000	PEMUDA



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda di tingkat kabupaten/kota yang hak nya terpenuhi		45	269.600.000	190	1.280.000.000	225	1.300.000.000	200	1.300.000.000	205	1.650.000.000	230	1.750.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda		90	450.000.000	90	500.000.000	100	500.000.000	125	600.000.000	130	650.000.000	130	650.000.000	PEMUDA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		1.100.000.000		1.400.000.000		1.300.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	PEMUDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang meningkatkan Kapasitasnya		1	500.000.000	1	600.000.000	1	800.000.000	1	700.000.000	1	1.150.000.000	1	1.150.000.000	PEMUDA




BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi keoemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/ Kota		0	-	1	500.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	PEMUDA
	Perolehan Medali		140		145		150		155		160		165		
	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional		0,89%		1,11%		1,33%		1,56%		1,78%		2%		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Olahraga			38.971.711.645		372.051.706.920		154.690.000.000		154.900.000.000		185.900.000.000		211.750.000.000	OLAHRA GA
	Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional		722		732		742		752		762		772		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota				3.199.999.000		35.750.000.000		60.050.000.000		72.000.000.000		88.500.000.000		96.000.000.000	OLAHRAGA
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga di Tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia		10	3.199.999.000	18	35.750.000.000	23	60.050.000.000	21	72.000.000.000	21	88.500.000.000	21	96.000.000.000	OLAHRAGA
	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional		9		14		16		18		20		22		
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.750.000.000		118.950.000.000		23.200.000.000		30.500.000.000		39.100.000.000		40.450.000.000	OLAHRAGA



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		7	3.500.000.000	11	109.450.000.000	10	13.200.000.000	10	15.600.000.000	10	17.650.000.000	10	18.150.000.000	OLAHRAGA
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota		2	1.350.000.000	2	1.450.000.000	2	1.550.000.000	2	1.650.000.000	2	1.800.000.000	2	1.900.000.000	OLAHRAGA
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		580	6.900.000.000	570	8.050.000.000	570	8.450.000.000	570	13.250.000.000	1400	19.650.000.000	1430	20.400.000.000	OLAHRAGA
	Jumlah Atlet/pelatih yang berprestasi di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional		722		732		742		752		762		772		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				1.397.714.000		7.351.706.920		9.440.000.000		11.400.000.000		13.300.000.000		15.300.000.000	
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		120	500.000.000	125	50.000.000	130	100.000.000	135	150.000.000	140	200.000.000	145	250.000.000	OLAHRAGA



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		1	897.714.000	3	7.150.000.000	4	9.140.000.000	5	11.000.000.000	6	12.800.000.000	7	14.700.000.000	OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		0	-	100	151.706.920	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				22.623.998.645		210.000.000.000		62.000.000.000		41.000.000.000		45.000.000.000		60.000.000.000	OLAHRAGA
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan dikabupaten/kota sesuai dengan standar nasional		3	22.623.998.645	3	210.000.000.000	3	62.000.000.000	3	41.000.000.000	3	45.000.000.000	3	60.000.000.000	OLAHRAGA
	Jumlah Event Olahraga di Tk. Provinsi, Nasional dan Internasional		9		14		16		18		20		22		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029	2030		Penanggung Jawab	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			-	4.300.000.000	4.400.000.000	4.500.000.000	4.600.000.000	4.700.000.000						OLAHRAGA	
Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pedmasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		0	4.300.000.000	4.400.000.000	4.500.000.000	4.600.000.000	4.700.000.000	1	1	1	1	1	OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Eksistensi Kepramukaan			800.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000					2.300.000.000	PEMUDA	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		1,02		1,07	1,14		1,22		1,29		1,37			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan		1	800.000.000	1.900.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	4	4	4	4	2.300.000.000	PEMUDA	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	500.000.000	700.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1	1	1	1	1.000.000.000	PEMUDA	



BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Baseline 2024													Unit Kerja Perangkat Daerah
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		Penanggung Jawab
			Target	Rp											
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Yang Meningkatkan Kapasitasnya		0	-	70	300.000.000	75	300.000.000	80	300.000.000	85	300.000.000	90	400.000.000	PEMUDA
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		0	-	140	600.000.000	150	600.000.000	160	600.000.000	170	600.000.000	180	600.000.000	PEMUDA
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	PEMUDA



4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan prioritas disusun untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempertimbangkan isu strategis dan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, responsif terhadap permasalahan daerah, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pedrangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan		
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Pemenuhan Hak Setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan Keputusan program strategis kepemudaan	
			Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Prestasi Olahraga		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga ditingkat Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Seleksi Atlet Daerah	
			Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
		Meningkatnya Pemasalan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
			Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival Olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional	
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Meningkatnya Eksistensi kepramukaan		
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	



4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bekasi. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	24,598	24,600	24,63	24,675	24,747	24,846	
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	0,89	1,11	1,33	1,56	1,78	2	

4.5. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi merupakan tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pencapaian sasaran strategis di bidang kepemudaan dan keolahragaan. IKK disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan karakter pemuda, serta prestasi olahraga di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Data dalam tabel berikut menggambarkan target tahunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) secara bertahap, seiring dengan penahapan pembangunan sesuai strategi jangka menengah daerah. Penetapan target mempertimbangkan proyeksi kebutuhan, kapasitas sumber daya, hasil evaluasi capaian sebelumnya, serta momentum strategis Kota Bekasi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat Tahun 2026.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	24,598	24,600	24,63	24,675	24,747	24,846	
2	Perolehan Medali	Medali	140	145	150	155	160	165	
3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	Persen	0,708	0,819	0,936	1,059	1,187	1,319	
4	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	0,89	1,11	1,33	1,56	1,78	2	

Berdasarkan Tabel 4.5, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi telah menetapkan empat Indikator Kinerja Kunci (IKK) strategis yang menggambarkan arah pencapaian pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 2025 hingga 2030.


Indikator pertama adalah Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan, yang ditargetkan meningkat dari 24,598% pada tahun 2025 menjadi 24,846% pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mendorong peran aktif pemuda dalam ruang-ruang sosial.

Indikator kedua adalah Perolehan Medali, yang mencerminkan capaian kinerja olahraga prestasi Kota Bekasi. Jumlah medali ditargetkan naik secara konsisten, dari 140 medali pada tahun 2025 menjadi 165 medali pada tahun 2030, sejalan dengan upaya pembinaan atlet dan peningkatan kualitas pelatih.

Indikator ketiga mengukur Persentase Pemuda yang Berwirausaha, yang ditargetkan naik dari 0,708% pada tahun 2025 menjadi 1,319% pada tahun 2030. Indikator ini menjadi refleksi dari program-program pemberdayaan ekonomi pemuda, khususnya dalam mendorong kemandirian dan kewirausahaan.



Indikator keempat adalah Persentase Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional, yang menunjukkan peningkatan dari 0,89% pada tahun 2025 menjadi 2% pada tahun 2030. Hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan atlet dan peningkatan daya saing olahraga Kota Bekasi di tingkat yang lebih tinggi.



5. BAB V

Rancangan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1. PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2026 dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Rencana Kerja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta RKPD Kota Bekasi Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Tahun 2025-2030.

Adapun Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar



terwujud efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Kaidah pelaksanaan dalam Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara konsisten, terukur, dan akuntabel.

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk penjabaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Kota Bekasi.

Sebagai penutup, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan



komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Bekasi, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Bekasi.



Drs. NADIH ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19701005 199101 1 002

